



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- ~~450~~ 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-PLANNING)

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik (e-planning) merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu menetapkan rencana program kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pmutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning), perlu di bentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

54

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Walikota Solok Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Perencanaan Online Eplanning.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut ;

a. menyusun kerangka acuan kerja dan merumuskan Proses Bisnis serta Standar Operasional Prosedur pemutakhiran aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning);

b. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk pemutakhiran aplikasi Perencanaan



Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning);

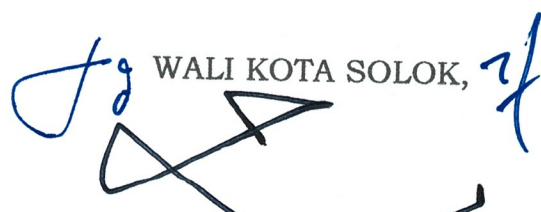
- c. merumuskan data keluaran (output) sesuai kebutuhan perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. membuat gambaran (design) pemutakhiran Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning);
- e. melakukan kodifikasi dalam bahasa program (coding) untuk pemutakhiran Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning);
- f. melakukan pengujian antara design dan coding (testing) dalam implementasi aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning); dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 Juni 2024


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAR UMAR

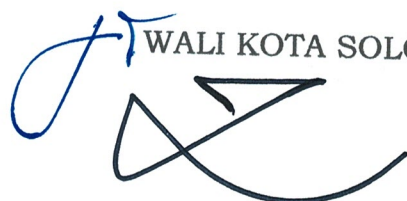
LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-450-2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN
SISTEM APLIKASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS
ELEKTRONIK (E-PLANNING)

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bappeda	Pengarah
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Bappeda	Koordinator
4	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Ketua
5	Perencana Ahli Muda Bappeda (7 orang)	Anggota
6	Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda Balitbangda	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9	Pengelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11	Programmer Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	Pelaksana Bappeda	Sekretariat

 WALI KOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN UMAR

4



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

Solok, 24 Juni 2024

Nomor : 000.7.2/ 240 /Bappeda-2024

Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
di -
SoloK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas yang akan disampaikan : Keputusan Wali Kota Solok

Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Solok

Melalui : 1. Bapak Wakil Wali Kota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah

Dari : Kepala Bappeda Kota Solok

Tentang : Pembentukan Tim Pemutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning)

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Catatan : 1. bahwa dalam rangka penerapan prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan yang akurat, relevan, terpadu, dapat dibagi pakaikan serta dapat dipertanggungjawabkan perlu disediakan sistim aplikasi yang mendukung agar dapat mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan pembangunan dan evaluasi Pemerintah Kota Solok.

2. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning).

Untuk mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning).

Demikian disampaikan dan terima kasih.

= DISPOSISI PIMPINAN =

Tindak lanjut staf

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

Dr. DESMON, M. Pd
NIP. 196810201990031004